

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-24/PJ/2018

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
**IMBALAN YANG DITERIMA OLEH
PEMBELI SEHUBUNGAN
DENGAN KONDISI TERTENTU
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I



LATAR BELAKANG

Perlunya penegasan mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli



PENGERTIAN



PENJUAL


pihak yang menjual produknya kepada pembeli termasuk produsen, distributor, dan agen



PEMBELI

pihak yang membeli produk Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan *retailer*

SUPPLY CHAIN



RUANG LINGKUP



KONDISI TERTENTU



Terjadi dalam suatu periode tertentu yang mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis

KONDISI TERTENTU

dalam transaksi jual beli

- A. Pencapaian syarat tertentu**
- B. Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu**
- C. Penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli**



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU



**Pembelian oleh
Pembeli mencapai
jumlah tertentu**



**Penjualan oleh
Pembeli mencapai
jumlah tertentu**



**Pelunasan oleh
Pembeli sesuai
jangka waktu
tertentu**



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

IMBALAN

berupa **uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban**

PENGHARGAAN

Termasuk **Bonus**

IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN

sepanjang dalam perikatan berupa kontrak kerja sama dicantumkan adanya aktivitas jasa dan terdapat:

- 1) pengakuan penghasilan atas jasa; atau
- 2) penagihan atas penyerahan jasa.



PPh PPN
PERLAKUAN PERPAJAKAN
IMBALAN ATAS PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU
(PENGHARGAAN)



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPh

PENGHARGAAN

merupakan objek PPh



Penjual **wajib** melakukan pemotongan, dalam hal penerima penghargaan adalah

PPH Pasal 21

- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

PPH Pasal 23

- Wajib Pajak badan dalam negeri
- bentuk usaha tetap
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

PPH Pasal 26

- Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki but di Indonesia
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (tidak termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)
(dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B)



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPh PENGHARGAAN bentuk barang

DPP = nilai kesepakatan
dalam perikatan

dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui,
maka DPP = **harga pasar**



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPN

PENGHARGAAN

dalam bentuk BKP

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



DPP = nilai kesepakatan dalam perikatan

= **harga pasar**

dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui

PENGHARGAAN dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban **tidak dikenai PPN**

A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPN

PENGHARGAAN

di luar Daerah Pabean

- Penjual berada di dalam Daerah Pabean
- Pembeli berada di luar Daerah Pabean



PENGHARGAAN dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban **tidak dikenai PPN**

CONTOH KASUS 1

**IMBALAN ATAS PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU
(PENGHARGAAN)**



CONTOH KASUS 1



PT Roda Maju
Produsen ban mobil

Trading Term Agreement (TTA)

Pemberian insentif sebesar **3%** dari nilai pembelian toko atas semua jenis produk PT Roda Maju, **dalam hal memenuhi target pembelian senilai Rp50.000.000,- per bulan**

Februari 2018, CV Ban Sejahtera mencapai pembelian senilai Rp60.000.000,-, maka insentif = Rp1.800.000,- (3% x Rp60.000.000,-)



CV Ban Sejahtera
Toko pengecer ban

PT Roda Maju

Perlakuan Perpajakan atas Penghargaan

CV Ban Sejahtera

wajib memotong

PPh Pasal 23

= **15% x Rp1.800.000,-**

= **Rp270.000,-**

(Dalam hal **imbalan** diberikan dalam bentuk pemberian **BKP**)

wajib memotong

PPh Pasal 23

= **15% x Rp1.800.000,-** atau

= **15% x harga pasar** (nilai kesepakatan tidak diketahui)

&

membuat

FAKTUR PAJAK

DPP = Rp1.800.000,-

CV Ban Sejahtera tidak membuat Faktur Pajak karena tidak ada penyerahan JKP

PPh **PPN**
PERLAKUAN PERPAJAKAN
IMBALAN ATAS PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU
(IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN)



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPh

IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN

Merupakan objek PPh



Penjual **wajib** melakukan pemotongan,
dalam hal penerima penghargaan adalah

PPh Pasal 21

- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

PPh Pasal 23

- Wajib Pajak badan dalam negeri
- bentuk usaha tetap
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

PPh Pasal 26

- Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki but di Indonesia
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (tidak termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

(dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B)



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPh

IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN

dalam bentuk barang

DPP = nilai kesepakatan
dalam kontrak kerja sama

dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui,
maka DPP = **harga pasar**




A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN

PERLAKUAN PPN

dalam bentuk BKP

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



A. PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN

di luar Daerah Pabean

- Penjual berada di dalam Daerah Pabean
- Pembeli berada di luar Daerah Pabean



Pemanfaatan jasa manajemen yang dilakukan di luar Daerah Pabean **tidak dikenai PPN**

CONTOH KASUS 2

**IMBALAN ATAS PENCAPAIAN SYARAT TERTENTU
(IMBALAN ATAS JASA MANAJEMEN)**



CONTOH KASUS 2



PT Nada Elektronika
Produsen produk elektronik

Kontrak Kerja Sama

Selain menjual produk PT Nada Elektronika, distributor juga diminta melakukan **kegiatan promosi** kepada konsumen akhir.



- Triwulan II, PT Berkah Makmur telah melakukan penjualan dan promosi
- PT Berkah Makmur menerbitkan tagihan atas penyerahan jasa manajemen sebesar nilai penggantian atas kegiatan promosi yaitu Rp20.000.000,-



PT Berkah Makmur
Distributor

PT Nada Elektronika

Perlakuan Perpajakan Imbalan atas Jasa Manajemen

PT Berkah Makmur

wajib memotong

PPh Pasal 23

= $2\% \times \text{Rp}20.000.000,-$

= **Rp400.000,-**

+

(Dalam hal **imbalan** diberikan dalam bentuk pemberian **BKP**)

membuat

FAKTUR PAJAK

DPP = Rp20.000.000,-

wajib membuat

FAKTUR PAJAK

DPP = Rp20.000.000,-

B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU



Penjual dapat meminta fasilitas kepada Pembeli berupa:

- lantai untuk menempatkan barang dan rak pemajangan barang
- rak, rak gantungan, dan/atau etalase untuk menaruh barang yang dipamerkan

dalam rangka mendukung kegiatan pemasaran produk dari Penjual.



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU



IMBALAN

berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban

PENYEDIAAN FASILITAS RUANG

penghasilan dari persewaan
tanah dan/atau bangunan

PENYEDIAAN FASILITAS PERALATAN TERTENTU

penghasilan dari sewa sehubungan
dengan penggunaan harta bagi
Pembeli



PPh

PPN

PERLAKUAN PERPAJAKAN

IMBALAN ATAS PENYEDIAAN RUANG DAN/ATAU PERALATAN TERTENTU
(PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPh

PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN
TANAH/BANGUNAN



Penjual **wajib** melakukan pemotongan, dalam hal penerima penghasilan adalah

PPh Pasal 4 ayat (2)

- Wajib Pajak dalam negeri
- bentuk usaha tetap
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

PPh Pasal 26

- Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki but di Indonesia
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (tidak termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

(dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B)



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPh

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH/BANGUNAN

dalam bentuk barang

DPP = nilai kesepakatan dalam perikatan




B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS PERSEWAAN TANAH/BANGUNAN

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS PERSEWAAN TANAH/BANGUNAN

dalam bentuk BKP

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS PERSEWAAN TANAH/BANGUNAN

di luar Daerah Pabean

- Penjual berada di dalam Daerah Pabean
- Pembeli berada di luar Daerah Pabean

● Ekspor BKP berwujud dikenai PPN



Pemanfaatan jasa persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan di luar Daerah Pabean tidak dikenai PPN

PPh **PPN**
PERLAKUAN PERPAJAKAN
IMBALAN ATAS PENYEDIAAN RUANG DAN/ATAU PERALATAN TERTENTU
(SEWA SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA)



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPh

PENGHASILAN DARI SEWA
PENGUNAAN HARTA



Penjual **wajib** melakukan pemotongan, dalam hal penerima penghasilan adalah

PPh Pasal 23

- Wajib Pajak dalam negeri
- bentuk usaha tetap
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

PPh Pasal 26

- Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki but di Indonesia
- Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap (tidak termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU PPh)

(dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B)



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPh

PENGHASILAN DARI SEWA
PENGUNAAN HARTA

dalam bentuk barang

DPP = nilai kesepakatan dalam perikatan




B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS SEWA
PENGUNAAN HARTA

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPN

IMBALAN ATAS SEWA
PENGGUNAAN HARTA

dalam bentuk BKP

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



B. PENYEDIAAN RUANG dan/atau PERALATAN TERTENTU

PERLAKUAN PPN

**IMBALAN DARI SEWA
PENGUNAAN HARTA**

di luar Daerah Pabean

- Penjual berada di dalam Daerah Pabean
- Pembeli berada di luar Daerah Pabean



● Ekspor BKP berwujud dikenai PPN

Pemanfaatan jasa sewa penggunaan harta yang dilakukan di luar Daerah Pabean tidak dikenai PPN

CONTOH KASUS 3

IMBALAN ATAS PENYEDIAAN RUANG DAN/ATAU PERALATAN TERTENTU




CONTOH KASUS 3



PT Sinar Gemilang
Produsen

Kontrak Jual Beli

Selain sebagai distributor, PT Maju Jaya juga akan **menyediakan peralatan tertentu** untuk kepentingan pemasaran produk.



PT Sinar Gemilang akan memberikan **imbalan sebesar Rp1.500.000,-** atas pembayaran sewa sehubungan dengan penggunaan harta



PT Maju Jaya
Distributor

PT Sinar Gemilang

Perlakuan Perpajakan Imbalan atas
Sewa sehubungan dengan Penggunaan Harta

PT Maju Jaya

wajib memotong

PPh Pasal 23

= $2\% \times \text{Rp}1.500.000,-$

= **Rp30.000,-**

+

(Dalam hal **imbalan** diberikan dalam bentuk pemberian **BKP**)

membuat

FAKTUR PAJAK

DPP = Rp1.500.000,-

wajib membuat

FAKTUR PAJAK

DPP = Rp1.500.000,-

C. PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI



C. PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI



IMBALAN berupa **KOMPENSASI**
dalam bentuk uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban

FLUKTUASI HARGA

**KETERLAMBATAN
PENGIRIMAN BARANG**

**PROGRAM
PENJUALAN TERTENTU**

PRICE PROTECTION

PEMBAYARAN PENALTI

**PEMBAYARAN ATAS
PROGRAM TERTENTU**



PPh PPN
PERLAKUAN PERPAJAKAN
PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI



C. PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI

PERLAKUAN PPh KOMPENSASI



Penghasilan dari kompensasi **wajib** dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pembeli

Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23

- Wajib Pajak dalam negeri
- bentuk usaha tetap
- Wajib Pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan sbg BUT di Indonesia

Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 26

- Wajib Pajak luar negeri baik yang memiliki maupun tidak memiliki but di Indonesia



C. PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI

PERLAKUAN PPh

KOMPENSASI

dalam bentuk barang

DPP = nilai kesepakatan
dalam perikatan



C. PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI

PERLAKUAN PPN

KOMPENSASI

dalam bentuk BKP

- Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean



DPP = nilai kesepakatan dalam perikatan

KOMPENSASI dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban **tidak dikenai PPN**

C. PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI

PERLAKUAN PPN

KOMPENSASI di luar Daerah Pabean

- Penjual berada di dalam Daerah Pabean
- Pembeli berada di luar Daerah Pabean



● Ekspor BKP berwujud dikenai PPN

KOMPENSASI dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban **tidak dikenai PPN**

CONTOH KASUS 4

PENERIMAAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI



CONTOH KASUS 4

Perjanjian Penunjukan Distributor



PT OK International
Produsen *handphone*

Mengatur ketentuan mengenai **price protection** yang diberikan oleh PT OK International sehubungan fluktuasi harga jual *handphone* di pasar dalam periode tertentu

Sehubungan dengan kondisi persaingan pasar yang tinggi, *handphone* tipe X10 mengalami penurunan harga sebesar Rp100.000,-

Atas hal tersebut PT NGX berhak mendapatkan **price protection** dari PT OK International sebesar Rp100.000,- atas setiap *handphone* tipe X10 yang belum terjual yaitu sebanyak 300 buah



PT NGX
Distributor *handphone*

PT OK International

Perlakuan Perpajakan atas Penerimaan Kompensasi

PT NGX

PT OK International tidak memotong PPh
Pasal 23/26

(Dalam hal **imbalan** diberikan dalam bentuk pemberian **BKP**)

membuat

FAKTUR PAJAK

DPP = Rp100.000,- x 300

wajib melaporkan kompensasi tersebut pada

**SPT TAHUNAN
PPh BADAN**

sebesar = Rp100.000,- x 300

PT NGX tidak membuat Faktur Pajak karena tidak ada penyerahan JKP

PENJELASAN LAIN

- **IMBALAN** yang diterima sehubungan dengan kondisi tertentu **bukan merupakan potongan harga**.
- **Tidak dicantumkan sebagai potongan harga** dalam **faktur penjualan** (*commercial invoice*) maupun **Faktur Pajak** yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP.

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
Penerima Kena Pajak

Nama
Alamat
NPWP
Alamat
No. Urut

Nama Barang Kena Pajak / Pasokan Jasa Kena Pajak
Nama
Alamat
NPWP

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
Harga Jual/Penggantian/Long
Muka/Toran
(Rp)

Harga Jual/Penggantian/Long Muka/Toran *1
Dikurang Potongan Harga
Dikurang Uang Muka yang telah diterima
Dasar Penggantian Pajak
DPP = 10 % * 2 Dasar Penggantian Pajak

Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

Tarif	DPP	PPh
%	RP	RP
Jumlah	RP	RP

Nama


*1 Comet yang tidak berlaku





IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

(dalam hal imbalan diberikan dalam bentuk uang atau pengurang kewajiban)



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  1500-200